

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR §1 TAHUN 2023 TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang: bahwa untuk memberikan pedoman tata cara pembayaran sertifikasi halal yang teratur, tertib, dan efisien, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);

- Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN

PRODUK HALAL TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN

SERTIFIKASI HALAL.

KESATU : Menetapkan pedoman Tata Cara Pembayaran Layanan

Sertifikasi Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2023

EPALA BADAN

YELBNGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

TATA CARA PEMBAYARAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

1. Latar Belakang

Salah satu syarat untuk Pelaku Usaha yang akan melakukan permohonan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah melakukan pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Proses pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha harus memberikan rasa kepastian, kenyamanan, dan keamanan bagi Pelaku Usaha. Oleh karenanya untuk menciptakan rasa kepastian, kenyamanan, dan keamanan tersebut perlu dibuat sebuah pedoman agar menjadi petunjuk yang jelas baik bagi pelaksana di BPJPH maupun untuk Pelaku Usaha.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini mencakup:

- a. Ketentuan Umum
- b. Prosedur pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha; dan
- c. Prosedur pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal (regular).

4. Ketentuan Umum

Pembayaran layanan permohonan sertifikasi halal oleh Bendahara Pengeluaran diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran yang sudah menjadi hak BLU BPJPH masuk ke dalam rekening operasional penerimaan dengan cara Bendahara Pengeluaran melakukan pemindahan dana berdasarkan DRPP atau *invoice*.
- b. Pembayaran yang masih ada hak pihak ketiga masuk ke dalam rekening pihak ketiga.
- 5. Prosedur Pembayaran Layanan Permohonan Sertifikasi Halal Dengan Pernyataan Pelaku Usaha (*Self Declare*)
 - a. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH) menginput:
 - 1) nomor rekening;
 - 2) nama rekening atas nama LPPPH;
 - 3) nama Bank; dan
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LPPPH.
 - b. LPPPH mengunggah dokumen:
 - 1) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama LPPPH, nama Bank; dan
 - 2) NPWP atas nama LPPPH.
 - c. Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) menginput:
 - 1) nomor rekening;

- 2) nama rekening atas nama Pendamping PPH;
- 3) nama Bank; dan
- 4) NPWP atas nama Pendamping PPH.
- d. Pendamping PPH mengunggah dokumen:
 - 1) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama Pendamping PPH, nama Bank; dan
 - 2) NPWP atas nama Pendamping PPH.
- e. Tagihan pembayaran kepada LPPPH dan/atau Pendamping PPH terbentuk secara otomatis melalui SIHALAL dalam setiap 1 (satu) minggu sekali pada hari Rabu pukul 23.59 WIB berdasarkan nomor sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH.
- f. Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada LPPPH dan/atau Pendamping PPH yang terbentuk secara sistem paling lama 1 (satu) hari kerja setelah hari Rabu pengajuan tagihan terbentuk secara otomatis.
- g. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan dokumen pendukung hak, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
- h. Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
- i. PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) kepada pimpinan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
- j. Pimpinan BLU BPJPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui DRPP yang telah disetujui oleh PPSPM.
- k. Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.
- Bendahara Pengeluaran membayar kepada LPPPH melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
- m. Bendahara Pengeluaran membayar kepada Pendamping PPH melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
- n. Pembayaran kepada LPPPH/Pendamping PPH setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.
- o. Bendahara Pengeluaran memproses status pembayaran ke SIHALAL.
- 6. Prosedur Pembayaran Layanan Permohonan Sertifikasi Halal (Regular)
 - a. Pemeriksaan kehalalan produk
 - 1) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) menginput:
 - a) nomor rekening;
 - b) nama rekening atas nama LPH;
 - c) nama Bank; dan
 - d) NPWP atas nama LPH.
 - 2) LPH mengunggah dokumen:
 - a) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama LPH, nama Bank; dan
 - b) NPWP atas nama LPH.
 - 3) Tagihan pembayaran kepada LPH terbentuk secara otomatis melalui SIHALAL dalam setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Rabu pukul 23.59 WIB berdasarkan tanggal terkirimnya laporan

hasil pemeriksaan/pengujian kehalalan produk kepada Majelis

Ulama Indonesia (MUI).

4) Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada LPH yang terbentuk secara sistem paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hari Rabu pengajuan tagihan terbentuk secara otomatis.

- 5) PPK melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan dokumen pendukung hak tagih yang telah diperiksa oleh verifikator, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
- 6) Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
- 7) PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk DRPP kepada pimpinan BLU BPJPH yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.

B) Pimpinan BLU BPJPH selaku KPA menyetujui DRPP yang telah

disetujui oleh Pejabat Keuangan BLU BPJPH.

9) Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.

10) Bendahara Pengeluaran membayar kepada LPH melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.

11) Pembayaran kepada LPH setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.

12) Bendahara Pengeluaran memproses status Pembayaran di

SIHALAL.

b. Penetapan kehalalan produk

 Pembayaran penetapan kehalalan produk oleh BPJPH kepada MUI dilakukan setelah Penetapan kehalalan produk disampaikan oleh MUI kepada BPJPH.

2) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh

menginput:

a) nomor rekening;

b) nama rekening atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh;

c) nama Bank;

- d) NPWP atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh.
- 3) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh mengunggah dokumen:
 - a) buku tabungan yang berisi nomor rekening, nama rekening atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh, nama Bank; dan
 - b) NPWP atas nama MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, dan MPU Aceh.
- 4) Tagihan pembayaran kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh terbentuk secara otomatis melalui SIHALAL dalam setiap 2 (dua) minggu sekali pada hari Rabu pukul 23.59 WIB berdasarkan tanggal terkirimnya penetapan kehalalan produk kepada BPJPH.

5) Dalam hal penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, komponen pembiayaan sidang penetapan

kehalalan produk menjadi penerimaan BLU BPJPH.

Rabu pukul 23.59 WIB berdasarkan tanggal terkirimnya penetapan kehalalan produk kepada BPJPH.

5) Dalam hal penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, komponen pembiayaan sidang penetapan kehalalan produk menjadi penerimaan BLU BPJPH.

6) Verifikator melakukan pemeriksaan terhadap tagihan pembayaran kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh yang terbentuk secara sistem paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hari Rabu pengajuan tagihan terbentuk secara otomatis.

- 7) PPK melaksanakan verifikasi dan menyetujui tagihan pembayaran berdasarkan dokumen pendukung hak tagih yang telah diperiksa oleh verifikator, serta berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk memeriksa ketersediaan dana.
- 8) Setelah PPK menyetujui maka dokumen tagihan pembayaran terbentuk secara otomatis.
- 9) PPK menyampaikan dokumen pencairan dalam bentuk DRPP kepada pimpinan BLU yang terbentuk secara otomatis setelah disetujui Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
- 10) Pimpinan BLU selaku KPA menyetujui DRPP yang telah disetujui oleh Pejabat Keuangan BLU BPJPH.
- 11) Berdasarkan DRPP yang telah disetujui oleh KPA, PPK memproses dokumen tagihan pembayaran ke sistem manajemen keuangan perbankan.
- 12) Bendahara Pengeluaran membayar kepada MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau MPU Aceh melalui persetujuan dalam sistem manajemen keuangan perbankan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak DRPP yang telah disetujui oleh KPA.
- 13) Pembayaran kepada LPH setelah dilakukan pemotongan/pemungutan pajak sesuai ketentuan tentang perpajakan.
- 14) Bendahara Pengeluaran memproses status Pembayaran di SIHALAL.

BADAN ENGGARA JAMINAN PRODUK

MUHAMMAD AQIL IRHAM